

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Bangsa Indonesia telah melalui tiga puluh dua tahun era pemerintahan otoriter dengan sejumlah kasus pelanggaran HAM berat, tidak terkecuali peristiwa penumpasan PKI. Memasuki era reformasi, tuntutan rakyat kepada Negara agar segera menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM di masa lalu khususnya peristiwa penumpasan PKI kian tak terbendung. Teori keadilan transisional yang berisi gagasan mengenai konsep pencapaian keadilan bagi korban pelanggaran HAM di masa lalu yang telah diterapkan di beberapa negara menjadi opsi untuk menyelesaikan peristiwa pelanggaran HAM berat penumpasan PKI.

Sebagai sebuah Negara hukum, penerapan suatu mekanisme yang berdampak pada hajat hidup orang banyak juga perlu diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Teori keadilan transisional dalam disiplin ilmu hukum hanya dapat memiliki tempatnya dalam struktur hukum Indonesia ketika teori tersebut bertransformasi menjadi sebuah kaidah hukum positif nasional. Lebih lanjut keadilan transisional yang dipahami dalam bentuk suatu mekanisme hukum dalam mewujudkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM di masa lalu telah diadopsi sebagai ketentuan hukum dalam Undang Undang Pengadilan HAM dan Undang Undang Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional.

Permasalahan muncul ketika mekanisme pengadilan dalam teori keadilan transisional yang memiliki basis keabsahan melalui Undang Undang Pengadilan HAM tidak dapat berfungsi untuk menyelesaikan kasus

pelanggaran HAM peristiwa penumpasan PKI. Lebih lanjut pasca-keluarnya putusan MK nomor Nomor 006/PUU-IV/2006 yang membatalkan keberlakuan Undang Undang KKR, gagasan KKR sebagai bagian dari keadilan transisional tidak lagi memiliki basis keabsahan namun tetap digunakan dan terbukti telah berhasil mewujudkan perdamaian dan keadilan di beberapa daerah sebagaimana tujuan dari keadilan transisional itu sendiri.

Dalam hal ini terdapat dua macam pernyataan yang dapat menjelaskan apakah teori keadilan transisional dapat diberlakukan di Indonesia. Pertama, ialah secara normatif jika memandang teori keadilan transisional sebagai sebuah teori yang menjelaskan mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran HAM di masa lalu, maka dapat disimpulkan bahwa tidak semua gagasan dalam teori keadilan transisional dapat diberlakukan di Indonesia oleh karena ketiadaan peraturan perundang-undangan dalam mengakomodir mekanisme KKR sebagai salah satu gagasan dalam teori keadilan transisional. Kedua, jika memandang teori keadilan transisional sebagai kesatuan konsep mengenai proses pencapaian keadilan bagi para korban pelanggaran HAM di masa lalu, berikut dengan gagasan mekanisme pencapaiannya maka indikator yang dapat ditelaah tidak lagi sebatas normatif tentang ada atau tidaknya kaidah hukum positif yang mengatur keadilan transisional sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Akan tetapi perlu pula dilihat kesesuaian teori keadilan transisional dengan politik hukum HAM di Indonesia.

Dalam hal ini eksistensi teori keadilan transisional yang sudah bertransformasi ke dalam Undang Undang Nasional diuji oleh realita yang ada. Politik Hukum HAM Nasional digunakan sebagai media untuk menjawab mengenai eksistensi teori keadilan transisional dalam penegakan hukum HAM di Indonesia. Adanya kesesuaian antara cita konstitusi dengan metode keadilan transisional membuat teori ini sebutulnya memiliki dasar yang kuat untuk

diterapkan di Indonesia. Selain itu munculnya Tap MPR Nomor V / MPR / 2000 Tentang Pemantapan Persatuan Nasional dipandang sebagai legitimasi dari kebaradaan KKR sebagai salah satu mekanisme dari teori keadilan transisional. Sehingga pada hakikatnya kesesuaian antara teori keadilan transisional sebagai sebuah gagasan atas mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu dan juga sebagai sebuah konsep yang menggambarkan upaya pencapaian keadilan bagi korban pelanggaran HAM di masa lalu dengan politik hukum nasional yang terkandung di dalam UUD 1945 dan Tap MPR Nomor V / MPR / 2000 serta Undang Undang lain dibawahnya mengartikan bahwa teori keadilan transisional sesungguhnya dapat diterapkan di Indonesia.

5.2. Saran

Ada pun saran penulis atas keberadaan teori keadilan transisional yang dalam penelitian ini telah dibuktikan dapat diterapkan di Indonesia karena memiliki kesesuaian dengan politik hukum HAM nasional Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Perlunya upaya untuk mengevaluasi keberlakuan Undang Undang Pengadilan HAM, khususnya mengenai syarat usulan DPR dan Kepres dari Presiden dalam pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc. Kondisi syarat yang menghambat terwujudnya keadilan pidana bagi para korban pelanggaran HAM di masa lalu perlu disikapi dengan upaya perubahan terhadap pasal tersebut oleh Pemerintah dan DPR atau dengan mengajukan *judicial review* kepada MK oleh warga masyarakat.
2. Perlunya kesegeraan dalam membentuk Undang Undang KKR yang baru sebagai perangkat dalam menyelenggarakan mekanisme KKR sebagaimana gagasan dalam teori keadilan transisional. Pembentukan Undang Undang KKR merupakan amanat Tap MPR Nomor 006/PUU-

IV/2006 sehingga pengingkaran terhadap kewajiban untuk membentuk Undang Undang KKR yang telah lama dibatalkan oleh MK adalah suatu perbuatan yang melawan hukum.

3. Terciptanya komitmen dan keinginan politik yang kuat dari seluruh elemen bangsa, khususnya organ negara dalam hal pemuliaan terhadap Hak Asasi Manusia. Hal ini dapat diwujudkan dengan pembuatan kaidah hukum yang berbasis pada penghormatan terhadap HAM, penegakan hukum, hingga edukasi terhadap pentingnya perlindungan terhadap HAM di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mahrus. PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT (*IN COURT SYSTEM & OUT COURT SYSTEM*). Jakarta : Gramata Publishing. 2011.

Asshiddiqie, Jimly. PENGANTAR ILMU HUKUM TATA NEGARA.

Jakarta : RajaGrafindo Persada. 2014.

Astawa, I Gde Pantja. MEMAHAMI ILMU NEGARA DAN TEORI NEGARA. Bandung : Refika Aditama. 2012.

Bronkhorst, Daan. MENGUAK MASA LALU MERENDA MASA DEPAN;

KOMISI KEBENARAN DI BERBAGAI NEGARA. terj. Eddie Sius R. Langgut. Jakarta : Elsam. 2002.

Budiman, Arief. JALAN DEMOKRATISASI KE SOSIALISME:

PENGALAMAN CHILI DIBAWAH ALLENDE. Jakarta : Sinar Harapan. 1987.

Conde, H. Victor. *A HANDBOOK OF INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS TERMINOLOGY*. Nebraska : University of Nebraska Press. 1999.

Davidson, Scott. HAK ASASI MANUSIA: SEJARAH, TEORI, DAN PRAKTEK DALAM PERGAULAN INTERNASIONAL. terj. A. Hadyana Pudjaatmaka. Jakarta : Grafiti. 2008.

Fuady, Munir. TEORI NEGARA HUKUM MODERN (RECHSTAAT). Bandung : Refika Aditama. 2011.

Hadi, Kuncoro. KRONIK '65. Jakarta : Media Pressindo. 2017.

- Hartono, C.F.G. Sunaryati. POLITIK HUKUM MENUJU SATU SISTEM HUKUM NASIONAL. Bandung : Alumni. 1991.
- Hughes, John. *INDONESIAN UPHEAVAL*. New York : McKay. 1967.
- Jacques, Genevieve. *BEYOND IMPUNITY: AN ECUMENICAL APPROACH TO TRUTH, JUSTICE, AND RECONCILIATION*. Jenewa : WWC Publication. 2000.
- Kantaatmadja, Mieke Komar dan Etty R. Agoes. MOCHtar KUSUMAATMADJA: PENDIDIK DAN NEGARAWAN. Bandung : Alumni. 1999.
- Kelsen, Hans. TEORI UMUM TENTANG HUKUM DAN NEGARA, terj. Raisul Muttaqien. Bandung : Nuansa Media. 2006.
- Kusumohamidjojo, Budiono. TEORI HUKUM: DILEMA ANTARA HUKUM DAN KEKUASAAN. Bandung : Yrama Widya. 2016.
- Manan, Bagir dan Kuntana Magnar. BEBERAPA MASALAH HUKUM TATA NEGARA INDONESIA. Bandung : Alumni. 1997.
- Marzuki, Suparman. PENGADILAN HAM DI INDONESIA MELANGGENGKAN IMPUNITY. Jakarta : Erlangga. 2012.
- MD, Mahfud. MEMBANGUN POLITIK HUKUM, MENEGAKAN KONSTITUSI. Jakarta : LP3ES. 2006.
- Mertokusumo, Sudikno. MENGENAL HUKUM: SUATU PENGANTAR. Yogyakarta : Liberty. 1991.
- Rahardjo, Satjipto. ILMU HUKUM. Bandung : Citra Aditya Bakti. 1991.

Rahmat, M. Aref. ALI MOERTOPO DAN DUNIA INTELIJEN INDONESIA.

Yogyakarta : Narasi. 2011.

Shaw, Malcolm N. HUKUM INTERNASIONAL. terj. Derta Sri Widowatie, dkk.

Bandung : Nusa Media. 2016.

Sidharta, B. Arief. PENGANTAR LOGIKA: SEBUAH LANGKAH PERTAMA
PENGENALAN MEDAN TELAAH. Bandung : Refika Aditama.
2012.

_____. REFLEKSI TENTANG STRUKTUR ILMU HUKUM:
SEBUAH PENELITIAN TENTANG FONDASI KEFILSAFATAN
DAN SIFAT KEILMUAN ILMU HUKUM SEBAGAI LANDASAN
PENGEMBANGAN ILMU HUKUM NASIONAL INDONESIA.
Bandung : Mandar Maju. 1999.

Soekanto, Soerjono. POKOK-POKOK SOSIOLOGI HUKUM,
Jakarta : RajaGrafindo Persada. 2016.

Sujatmoko, Andrey. HUKUM HAM DAN HUKUM HUMANITER.
Jakarta : RajaGrafindo Persada. 2016.

Sulastomo. DIBALIK TRAGEDI 1965. Jakarta : Intermasa. 2006.
Syaukani, Imam. DASAR-DASAR POLITIK HUKUM. Jakarta : RajaGrafindo
Persada. 2015.

Tanya, Bernard L. POLITIK HUKUM AGENDA KEPENTINGAN BERSAMA.
Bandung : Genta Publishing. 2011.

Teitel, Ruti G. KEADILAN TRANSISIONAL: SEBUAH TINJAUAN

KOMPREHENSIF. terj. Eddie Riyadi Terre. Jakarta : Elsam. 2004.

Van Klinken, Helene. *FINAL REPORT OF THE INTERNATIONAL PEOPLE'S TRIBUNAL ON CRIMES AGAINST HUMANITY IN INDONESIA 1965*. Bandung : Ultimus. 2017.

Wahjono, Padmo. INDONESIA NEGARA BERDASARKAN HUKUM. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1986.

JURNAL ILMIAH

A. Yudhawiranata. MENYELESAIKAN PELANGGARAN HAK-HAK ASASI MANUSIA DI MASA LALU: MASALAH INDONESIA PASCA TRANSISI POLITIK. Dignitas Vol. I. 2003.

Cribb, Robert. *GENOCIDE IN INDONESIA 1965 – 1966*. Melbourne : Journal of Genocide Research Volume 3 number 2. 2001.

_____. *THE INDONESIAN KILLINGS OF 1965 – 1966: STUDIES JAVA AND BALI. Monash Papers on Southeast Asia - No.2 The Indonesian Killings of 1965 – 1966*. Victoria : Centre of Southeast Asian Studies Monash University. 1990.

Hayne, Priscilla. *FIFTEEN TRUTH COMMISSIONS 1974 TO 1994: A COMPARATIVE STUDY*. Human Rights Quarterly. Volume 16 Nomor 4. November 1994.

Kamea, Steven. KAJIAN HUKUM TENTANG KEADILAN TRANSISIONAL

DAN PENEGAKKAN HUKUM HAM DALAM ERA
DEMOKRASI. Jurnal Lex Administratum. Volume III Nomor 5. Juli
2015.

Kasim, Ifdhal. APAKAH KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI ITU?.

Jurnal Elsam Nomor 1. Juli 2000.

Melvin, Jess. *WHY NOT GENOCIDE? ANTI-CHINESE VIOLENCE IN ACEH 1965 - 1966*. Journal of Current Southeast Asian Affairs Volume 3. 2013.

Natsif, Fadli Andi. *PERSPEKTIF KEADILAN TRANSISIONAL PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT*. Jurnal Hukum Jurisprudentie. Volume 3 Nomor 2. Desember 2016.

Suprapto, Enny. *TRANSITIONAL JUSTICE: UPAYA PERWUJUDANNYA DI INDONESIA DAN DI BEBERAPA NEGARA*. Bandung Free School for Democratic Society. Juli 2002.

Supriatna, Liona Nanang. *DO INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS RATIFICATIONS IMPROVE RESPECT FOR HUMAN RIGHTS IN INDONESIA?*. Bandung : Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 25 Nomor 3. Juli 2007.

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Tap MPR No. XVII / MPR / 1998 Tentang Hak Asasi Manusia;

Tap MPR No. V / MPR / 2000 Tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185

Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82

ARTIKEL DARI INTERNET

Setara Institute. “DATA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA”.

<http://setara-institute.org/wp-content/uploads/2015/09/Data-Pelanggaran-Hak-Asasi-Manusia-di-Indonesia.pdf>.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. “PERNYATAAN KOMNAS HAM TENTANG HASIL PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT PERISTIWA 1965 – 1966”. <https://www.komnasham.go.id/index.php/laporan/>.

“ARGENTINE AMNESTY LAWS SCRAPPED”. bbc.com.uk.

<http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4093018.stm>.

J. Patrice McSherry, “*PREDATORY STATES: OPERATION CONDOR AND COVERT WAR IN LATIN AMERICA*”, Rowman & Littlefield,

<http://www.rowmanlittlefield.com/catalog/SingleBook.shtml?command=Search&db/>

Heyder Affan, “MENGUNGKAP KEBENARAN, MENGGELAR REKONSILIASI”, bbc.com,

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/09/150922_indonesia_lapsus_rekonsiliasiakarrumput